

**ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN IZIN
PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(STUDI PUTUSAN PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FIRYAAL AZZA ADIBAH

19103040080

**PEMBIMBING:
FAIQ TOBRONI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firyaal Azza Adibah

NIM : 19103040080

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN IZIN PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK)" adalah asli hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Firyaal Azza Adibah

NIM. 19103040080

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firyaa Azza Adibah

NIM : 19103040080

Judul : "ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN IZIN
PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI
PUTUSAN PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Pembimbing,



FAIO TOBRONI, M.H.
NIP. 19880402 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-687/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN IZIN PENCATATAN
PERNIKAHAN BEDA AGAMA STUDI PUTUSAN PENETAPAN NOMOR
378/PDT.P/2022/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRYAAL AZZA ADIBAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040080
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6486f415dec2b



Penguji I
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6486a82437019



Penguji II
Wardatul Fitri, Dr. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6482df580becf



Yogyakarta, 08 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6487d1e11a89d

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia semakin marak terjadi seiring berjalannya waktu, akan tetapi hal ini masih terus-menerus menjadi perdebatan dan polemik tersendiri. Pasalnya, belum terdapat ketentuan yang tegas terutama dalam hukum positif yang mengatur pernikahan beda agama. Akibatnya, pernikahan beda agama mengalami kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dewasa ini, cukup banyak penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama untuk dicatatkan oleh negara seperti halnya Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk. Dari persoalan itu, kemudian muncul pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama bagi pemohon dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk? dan *Kedua*, Bagaimana penggunaan perspektif hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan secara yuridis empiris. Metode pengumpulan data diambil melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan *pernikahan beda agama*. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis dan dituangkan secara kualitatif. Analisis juga memasukan dan mengkombinasikan dengan konsep hakikat perkawinan serta perkawinan sebagai hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dikarenakan sistem hukum perkawinan yang masih memberikan peluang terjadinya nikah beda agama. Di samping itu, hakim merasa perlu memperhatikan hak asasi para pemohon terkait status pribadi dan status hukum yang telah dijamin oleh negara. Terlebih, para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang juga harus dilindungi haknya dalam mendapatkan identitas diri dan status hukum. Lebih lanjut, adanya desakan hak asasi manusia menjadikan negara harus terus memperhatikan masyarakatnya dalam hal pernikahan. Pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama perlu memperhatikan hak kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pencatatan Pernikahan, Pernikahan beda agama, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Interfaith marriages in Indonesia are increasingly happening as time goes by, but this is still a constant debate and polemic in itself. The reason is that there are no strict provisions, especially in positive law, that regulate interfaith marriages. As a result, interfaith marriages experience a legal vacuum, which results in legal uncertainty. Nowadays, quite a number of court decisions grant requests for interfaith marriages to be registered by the state, such as the Yogyakarta District Court Decree Number 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk. From this problem, the question arises: First, what are the legal considerations developed by the judge in granting permission to register interfaith marriages for applicants in Determination Number 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk? And second, how is the use of a human rights perspective in granting permission to register interfaith marriages in terms of Indonesian positive law?

To answer these problems, this study uses a type of field research that is analytical and descriptive in nature with an empirical and juridical approach. Data collection methods included documentation, interviews, and literature studies related to interfaith marriage. All the collected data was then analyzed and described qualitatively. The analysis also includes and combines the concepts of the essence of marriage and marriage as a human right.

The results of the study show that the basis of consideration used by judges is that the marriage law system still provides opportunities for interfaith marriages to occur. In addition, the judge feels the need to pay attention to the human rights of the applicants related to their personal and legal status that have been guaranteed by the state. Moreover, the applicants have been blessed with a child whose right to obtain an identity and legal status must also be protected. Furthermore, the insistence on human rights forces the state to continue to pay attention to its people in terms of marriage. Granting permission to register interfaith marriages needs to pay attention to the right to freedom of religion and the right to form a family while still referring to statutory regulations.

Keywords: marriage registration, interfaith marriage, human rights

MOTTO

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

Q.S. Ali ‘Imran ayat 173



PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini penyusun persembahkan karya ini kepada ayah dan ibu tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, serta kasih sayangnya kepada penyusun dan kakak adik penyusun Mbak Sasa, Nayla, dan Naufal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan **judul “Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk)”**. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Prodi sekaligus Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada peneliti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan masukan dalam progresivitas akademik penyusun selama masa perkuliahan.
6. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. serta Ibu Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama penyusun menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
8. Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmu yang dimiliki sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orangtua yang penyusun cintai dan kasihi, ayah Nedi Kurniawan Putra dan ibu Lela Astuti Wulandari yang telah membesarkan dan mendidik penyusun hingga saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang

tiada henti kepada Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kakak penyusun Syauqina Salsabiila Putri, serta adik-adik penyusun Nayla Dhiyaa Izzati dan Muhammad Naufal Arkaan yang selalu mendukung, menemani, dan memberikan canda tawa kepada penyusun.
11. Nuha Sandi Izzur Rohman selaku sahabat dan *partner* penyusun yang terus menemani dan mengarahkan kepada hal-hal baik dan sampai detik ini selalu menjadi pengingat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman penyusun Annisa Zahra, Shania Athira, Dinda Aulia, Yarra Fitriatunnisa, Rizka Nabila, Hasna Fadhilla, Shevia Azzahra serta semua pihak yang selalu membantu, menemani dan memotivasi penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar proses penyusunan yang akan datang menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca serta dapat menambah ilmu nantinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2023



Firyaal Azza Adibah
19103040080

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
1. Hakikat Perkawinan	13
2. Perkawinan sebagai Hak Asasi Manusia.....	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA.....	24
A. Tinjauan Umum Hakikat Pernikahan.....	24
1. Pengertian Pernikahan.....	24
2. Peraturan Pernikahan	27
3. Tujuan Pernikahan	30
4. Syarat-Syarat Pernikahan	31
5. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan	33
B. Hakikat Pernikahan Beda Agama	35
1. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Hukum Positif	35
2. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Islam.....	41
3. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Katolik.....	51
4. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Hak Asasi Manusia	56

C. Keabsahan dan Legalitas Pernikahan Beda Agama	63
BAB III.....	66
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK.....	66
A. Perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk	66
B. Bukti Surat dan Bukti Saksi	69
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pemberian Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama	72
D. Putusan Hakim	79
BAB IV	81
ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF	81
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama bagi Pemohon Pada Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.....	81
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Penggunaan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Izin Pencatatan Pernikahan Beda Agama.....	97
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, hal ini terlihat dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, budaya, dan bahasa. Selain itu, terdapat pula keberagaman agama yang dipeluk dan diyakini oleh masing-masing individunya.¹ Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia di antaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data yang dilansir pada laman indonesia.go.id ada sebanyak 87,2% masyarakat yang menganut agama Islam kurang lebih sejumlah 207 juta jiwa.² Keberagaman agama ini tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang dapat muncul di masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satunya yakni adanya pasangan dengan pernikahan beda agama yang sulit untuk dihindari.

Perkawinan atau pernikahan merupakan tuntutan naluri yang dimiliki semua Mahhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.³ Manusia sendiri pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan adanya pendamping hidup untuk memenuhi kebutuhan biologis yang kemudian diatur melalui sebuah akad

¹ Julita Lestari, "Pluralisme Agama di Indonesia," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol. 1:1 (Juni 2020), hlm. 30.

² <https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses pada 3 Maret 22:56 WIB.

³ Siti Rupiati, "Optimalisasi BP4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian," Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019), hlm. 1.

dalam pernikahan.⁴ Pernikahan bukan hanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling membutuhkan dan saling mencintai, akan tetapi pernikahan merupakan ikatan sakral yang tata cara dan aturannya sudah ditentukan oleh hukum dan tidak terlepas dari ajaran masing-masing agama yang dianut masing-masing individu. Di Indonesia, mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 hingga saat ini dan telah menjadi hukum positif.⁵

Pernikahan beda agama di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan masih menjadi perdebatan seiring dengan semakin maraknya hal tersebut. Hal ini didukung oleh data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* yang dilansir oleh JPNN.com yang telah mencatat sejak tahun 2005 hingga 5 Maret 2022 bahwa terdapat 1.425 pasangan beda agama di Indonesia.⁶ Realita pernikahan beda agama ini tentu memunculkan perspektif dari berbagai sudut pandang. Faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pernikahan beda agama menurut Duvall dan Miller sebagaimana dikutip oleh Radhiah Amna, dkk menyebutkan antara lain karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar

⁴ Ratna Dewi Lestahu, "Analisis Yuridis Sosiologis Kawin Ganti/Kaweng Ganti (Studi Kasus di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (2013), hlm. 1.

⁵ Nurlizam, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 8:2 (Desember 2019), hlm. 270.

⁶ Soetomo (ed.), "Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget Ya" (Maret 2022) <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2> diakses pada 12 Oktober 2022 16:34 WIB.

pemeluk agama yang berbeda dan naiknya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain yang berlatarbelakang berbeda.⁷

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, pernikahan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158 (GHR) atau Peraturan Tentang Perkawinan Campuran.⁸ Namun, kemudian Undang-Undang Perkawinan mempertegas definisi perkawinan campuran itu sendiri sehingga berdasarkan hal itu pernikahan beda agama sudah bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran. Meskipun begitu, Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak mengatur secara tegas terkait pernikahan beda agama dan juga tidak secara jelas melarang pernikahan beda agama.⁹ Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa pernikahan di Indonesia masih berdasarkan hukum agama serta masih terdapat pluralitas dalam unifikasi hukum tersebut yaitu hukum perkawinan menurut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹¹

⁷ Radhiah Amna dkk., "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak," *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 6:3 (Desember 2017), hlm. 121.

⁸ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2:6 (Juni 2021), hlm. 514.

⁹ Fathol Hedi dkk., "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, Vol. 3:3 (Desember 2017), hlm.264.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 3-4.

Pernikahan beda agama erat kaitannya dengan pembahasan hak asasi manusia atau HAM. Pasalnya, negara menjamin setiap warga negaranya agar memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan termasuk dalam memeluk agama dan membentuk sebuah keluarga dalam pernikahan yang sah. Keberadaan hak asasi manusia telah diakui oleh dunia bahkan Indonesia sendiri memberikan dasar hukum yang mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental, universal, tidak dapat dicabut, abadi, dan terkait dengan adanya kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena dibatasi oleh kewajiban yang dipikulnya.¹²

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB sebagai salah satu instrumen internasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM menjamin adanya hak berkeluarga yang dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1). Hal ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang juga mengakui adanya hak untuk menikah dan membentuk keluarga yang kemudian dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Oleh karena itu, muncul beberapa anggapan di berbagai kalangan bahwa penolakan terhadap pernikahan beda agama termasuk dalam perilaku diskriminasi karena telah keluar dari prinsip hak asasi itu sendiri.¹³

¹² Danu Ais Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7:1 (April 2017), hlm 98.

¹³ Made Widya Sekarbuana dkk., "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2:1 (Februari 2021), hlm. 17.

Adanya desakan hak asasi manusia menjadikan pernikahan beda agama di Indonesia yang belum memiliki dasar hukum yang kuat ini tetap memberikan peluang nikah beda agama bisa terjadi. Hal ini dikarenakan pernikahan beda agama dapat dinyatakan sah secara hukum dan kemudian dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dengan mengajukan dispensasi pemberian izin pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pernikahan berlaku pula bagi pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan yang kemudian pada penjelasannya menerangkan bahwa pernikahan yang dimaksud ialah pernikahan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.¹⁴

Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan sendiri juga mengamankan bahwa setiap pernikahan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Pencatatan pernikahan yang dimaksud sebenarnya hanyalah bersifat administratif akan tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting sehingga masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum.¹⁶ Pencatatan pernikahan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil, namun bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁷ Dualisme lembaga pencatatan pernikahan ini menimbulkan dualitas yang tidak menguntungkan bagi pasangan yang akan melangsungkan

¹⁴ Pasal 35 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

¹⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Peni Rinda Listyawati dkk., "Legal Analysis of The Rejection Registration Interfaith Marriages," *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 4:2 (September 2020), hlm. 111.

¹⁷ Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan pasangan beda agama yang akan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan ditolak karena terdapat calon pasangan yang beragama non-muslim, sedangkan pada Kantor Catatan Sipil akan ditolak pula karena ada calon pasangan yang menganut agama Islam.

Belum adanya peraturan yang signifikan ini kemudian menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum dan memengaruhi penafsiran ketentuan hukum. Bahkan pada praktik peradilan sering terdapat dualisme putusan di mana terdapat Pengadilan yang mengizinkan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu dan terdapat Pengadilan yang melarang pernikahan beda agama dengan alasan berbeda yang berpengaruh pula terhadap pencatatan pernikahan beda agama tersebut.¹⁸ Dalam memberikan penetapan tersebut, Pengadilan seringkali mengambil sudut pandang hak asasi manusia sebagai pertimbangan hukum dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama. Penggunaan perspektif hak asasi manusia ini seyogianya perlu mengakomodasi ketentuan yang terdapat dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan perundang-undangan dalam hal pernikahan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dapat disebut sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Hal ini berarti, penafsiran keabsahan pernikahan diserahkan kepada tokoh agama masing-masing yang berwenang untuk menikahkan. Apabila pasangan beragama Islam, maka dapat

¹⁸ Fathol Hedi dkk., *Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia* ..., hlm. 265.

diserahkan pula kepada Negara melalui Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, dalam hal pasangan beda agama tetap menghendaki adanya pernikahan dengan mempertahankan agama yang dianutnya, maka berarti idealnya pernikahan perlu dilangsungkan dan mendapatkan keabsahan dari tokoh agama masing-masing sehingga memenuhi ketentuan “masing-masing agama” yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, faktanya masih banyak pernikahan beda agama yang dilakukan hanya dengan salah satu agama yang dianut salah satu pihak yang kemudian didukung dengan penetapan oleh Pengadilan yang memberikan izin pencatatan pernikahan beda agama tersebut.

Seperti halnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk yang mengizinkan Agung Prasetyo (Islam) sebagai pemohon I dan Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari (Katolik) sebagai pemohon II untuk mencatatkan pernikahan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Di mana para pemohon tetap ingin mempertahankan agamanya masing-masing untuk selanjutnya pernikahan mereka dapat dilakukan pencatatan pernikahan secara sah. Sebelumnya, pada tanggal 3 September 2022 para pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Katolik di Gereja Katolik “Keluarga Kudus” dan kemudian melakukan konsultasi terkait penerbitan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tetapi permohonan tersebut ditolak karena pernikahannya dilakukan dengan tetap

memeluk agama masing-masing sehingga dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN IZIN PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PENETAPAN NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK).” Hal ini penting dilakukan karena pernikahan beda agama yang sampai saat ini belum memiliki instrumen peraturan yang jelas serta tegas di Indonesia memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat, salah satunya terhadap opini sah atau tidaknya praktik pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama tersebut. Untuk selanjutnya dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam pemberian izin pernikahan beda agama bagi para pemohon dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan bagaimana penggunaan perspektif hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama apabila ditinjau dari hukum positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama bagi pemohon dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk?
2. Bagaimana penggunaan perspektif hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia?

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama dalam Penetapan Nomor 378/Pdt/P/2022/PN.Yyk.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan perspektif hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum mengenai pernikahan beda agama dan juga digunakan untuk mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan nikah beda agama di Indonesia dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten di bidang hukum yang akan melakukan penelitian dan pembaharuan lebih lanjut serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Fenomena pernikahan beda agama yang sejak lama telah terjadi di Indonesia bahkan hingga saat ini masih terus menjadi perdebatan, oleh karena itu pembahasan terkait nikah beda agama telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penyusun telah menemukan beberapa penelitian yang juga mengangkat tema mengenai pernikahan beda agama, di antaranya yaitu:

Penelitian yang pertama ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Alex Sugandi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Kasus Pernikahan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Penelitian tersebut mengkaji mengenai legalitas pernikahan beda agama melalui perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk kemudian mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pernikahan beda agama yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kedua, ialah penelitian yang dilakukan oleh Sheika Azzahra dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks).” Dalam penelitian tersebut menelaah terkait keabsahan pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap penetapan pengadilan tentang pernikahan beda agama yang dilakukan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Adelia Rizky Salsabila berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia” Skripsi tersebut menganalisis apakah pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara serta bagaimana pencatatan pernikahan beda agama kedepannya. Adelia menguraikannya menjadi dua rumusan masalah yaitu, bagaimanakah pencatatan pernikahan bagi pasangan beda agama di Indonesia serta bagaimana hak asasi pasangan beda agama dan relevansinya dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Selanjutnya, penyusun juga menemukan karya berupa jurnal penelitian yang disusun oleh Bayu Dwi Widdy Jatmiko dan kawan-kawan dengan judul “*Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and its Implications for Registration.*” Dalam jurnal tersebut penyusun membahas terkait status hukum pernikahan beda agama dan bagaimana ketentuan pencatatan yang sah di mata hukum. Penyusun dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi.

Karya lain juga ditemukan dalam jurnal yang ditulis oleh Faiq Tobroni berjudul “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal tersebut pada intinya mengangkat tiga isu pokok di antaranya yakni, argumentasi yang dibangun oleh pemohon *judicial review* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 sehingga menilai adanya pelanggaran hak konstitusional yang dikarenakan pemberlakuan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bagaimana Mahkamah Konstitusi mendudukan posisi negara terkait urusan pernikahan dalam memutuskan penolakan atas permohonan *judicial review*, serta mengkaji mengenai model kebebasan berijtihad pernikahan beda agama sebagai dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kemudian, karya berikutnya masih dengan penyusun yang sama Faiq Tobroni dengan judul “Kawin Beda Agama Dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM.” Dalam jurnal tersebut, lebih menitikberatkan pembahasan nikah beda agama melalui kerangka masalahat *maqashid syari'ah* dan utilitarianisme serta hak asasi manusia guna memetakan implikasi penggunaan konsep masalahat itu sendiri baik dari *maqashid syari'ah* dan utilitarianisme terhadap persoalan nikah beda agama. Lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana implikasi konsep yang dirumuskan tersebut bagi dinamika legislasi pernikahan dalam konteks Indonesia dalam mengakomodasi tuntutan hak asasi manusia.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan meskipun memiliki kesamaan tema yaitu pernikahan beda agama. Perbedaan tersebut terletak pada pokok pembahasan itu sendiri, di mana penyusun meneliti aspek hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama yang kemudian lebih memfokuskan bahasan dengan menganalisis Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk. Penyusun membagi pembahasan menjadi dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin

pencatatan pernikahan beda agama bagi pemohon serta bagaimana penggunaan perspektif hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

E. Kerangka Teoritik

1. Hakikat Perkawinan

Prof. Subekti, S.H. memaknai pernikahan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.²⁰ Sedangkan Duvall dan Miller yang dikutip oleh Puji Kristanti dan Christiana Hari Soetjningsih berpendapat bahwa pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial yang memberikan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membagi peran di antara sesama pasangan.²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian menegaskan definisi pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan yang terjadi di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya didasari oleh ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Demikian berarti pernikahan memiliki hubungan yang

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-20 (Jakarta: PT Intermasa, 1985), hlm. 23.

²¹ Puji Kristanti dan Christiana Hari Soetjningsih, "Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak," *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 9:2 (2017), hlm. 2.

²² Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

erat dengan agama sehingga peran agama di sini lebih ditegaskan atas pernikahan melalui hukum positif di mana pelaksanaan pernikahan sesuai hukum agama merupakan syarat yang mutlak.²³

Dalam istilah Hukum Islam, pernikahan disebut juga “*zawaj*.”²⁴ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Yang dimaksud dengan *mitssaqan ghalidzan* adalah perjanjian yang terikat dengan kokoh. Kata tersebut berarti bahwa suatu pernikahan memiliki kesadaran untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan perjanjian akad nikah yang akan menjadi simbol dari dua makhluk yang hendak melakukan pernikahan secara kuat.²⁶

Hakikat pernikahan bukan hanya sekedar ikatan formal belaka tetapi pernikahan juga bermakna ibadah dikarenakan demi memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.²⁷ Pernikahan sebagai perbuatan ibadah ini berarti dalam pelaksanaan dan tata caranya

²³ Hanif Kusuma Aji, “Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Hakim),” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2017), hlm. 8.

²⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272.

²⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ M Nalilna Zaky Afif, “Pernikahan Sebagai Misaqan Galizan Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar,” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2021), hlm. 21.

²⁷ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat,” *Yudisia*, Vol. 7:2 (Desember 2016), hlm. 431.

harus dilaksanakan dan tidak terlepas dari aturan-aturan pernikahan dalam hukum agama.²⁸

2. Perkawinan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang biasa disingkat HAM secara etimologis sebagai terjemahan dari bahasa Perancis “*droits de l’home*” dan bahasa Belanda “*menselijke rechten*”. Dalam bahasa Inggris hak asasi manusia lebih dikenal dengan istilah *human rights*.²⁹ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak asasi manusia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menyebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

John Locke dalam pengertiannya mengenai hak asasi manusia yaitu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang telah ada sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).³¹ Sedangkan menurut Mahfud MD, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa oleh manusia sejak terlahir ke muka

²⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah ...*, hlm. 275.

²⁹ Deli Bunga Saravistha dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. ke-1 (Bandung: Widina Chakti Persada Bandung, 2022), hlm. 27.

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Suhartati, “Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II,” Skripsi Universitas Internasional Batam (2016), hlm. 20.

bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan pemberian manusia atau negara.³²

Macam-macam hak asasi manusia secara nyata tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yaitu seperti yang dijelaskan pada Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.³³ Selain itu, Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin setiap kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁴ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang juga menyatakan hal yang sama.³⁵ Hal ini berarti, pernikahan dan kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi manusia yang mana negara mengakui serta menjunjung tinggi setiap hak asasi tersebut dan setiap orang berhak untuk terbebas dari perilaku diskriminatif.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu guna mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

³² Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), hlm. 127.

³³ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ lihat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menganalisisnya.³⁶ Metode penelitian diperlukan dengan tujuan mendapatkan suatu data yang akurat dan kredibel dalam penelitian, oleh karena itu penyusun dalam mengerjakan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian untuk mengambil data yang diperlukan dengan secara langsung terjun ke lokasi penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberi gambaran mengenai suatu peristiwa tertentu dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal dan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan dan memaparkan secara langsung terkait aspek hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan tertentu dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan sumber hukum sekunder) dengan sumber

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 18.

³⁷ *Ibid*, hlm. 223.

data primer yang diperoleh secara langsung saat berada di lapangan terkait pernikahan beda agama.³⁸ Dalam penelitian ini melihat sejauh mana hakim dalam mengembangkan ketentuan-ketentuan peraturan yang telah ada untuk kemudian dijadikan sebuah pertimbangan hukum yang akan digunakan dalam memberi putusan-putusan hukum.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Amirin sebagaimana dikutip oleh Rahmadi merupakan sumber tempat memperoleh keterangan dalam penelitian lebih tepatnya ialah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.³⁹ Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dipilih untuk memberikan informasi, pendapat, atau keterangan mengenai masalah yang akan diteliti ialah hakim yang berwenang dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di antaranya:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dalam hal ini penyusun melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) secara langsung kepada hakim yang berwenang dalam pemberian izin

³⁸ Christian Dedi Chandra Panggabean, "Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP," Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara (2021), hlm. 28.

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

pencatatan pernikahan beda agama dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk. Sumber data primer juga meliputi Salinan Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Sumber Data Sekunder, yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini untuk mendukung sumber data primer, diantara sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.
- 2) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder berupa ensiklopedia dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, artikel dan lain-lain.⁴⁰ Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni dokumentasi dari Salinan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk serta data sekunder ialah bahan umum seperti buku-buku dan peraturan perundang-

⁴⁰ Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM," Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2018), hlm. 12.

undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Situs website juga menjadi bahan bagi penulisan penelitian penyusun sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dimana merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁴¹ Dalam wawancara terdapat seorang pencari informasi atau pewawancara yang disebut *interviewer* dan seorang atau lebih yang memberikan informasi disebut sebagai informan. *Interviewer* dalam penelitian ini yaitu penyusun sendiri sedangkan informan yang dimaksud ialah hakim yang berwenang dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku literatur, jurnal, penelitian dalam bentuk laporan, dokumen-dokumen resmi, dan lain-lain. Buku-buku hukum yang masih relevan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan secara langsung dengan tema penelitian penyusun.

7. Metode Analisis

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 143.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Lysa Setiabudi mengutip pendapat dari Miles dan Huberman yang menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:⁴²

- a. Pengumpulan data, dilakukan dengan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil pengamatan yang dilihat, didengar, dan diamati serta hasil wawancara di lapangan.
- b. Reduksi data, sebagai proses pemilihan data yang mana tentu selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber menghasilkan banyak data. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul di lapangan. Proses ini terjadi terus menerus selama penelitian masih berlangsung. Reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak terpakai atau tidak perlu dan mengorganisasikannya.
- c. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data membantu penyusun memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman mengenai penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan

⁴² Lysa Setiabudi, "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)," Skripsi Universitas Negeri Semarang (2016), hlm. 55-57.

penyajian data verbal dimana penyusun mengungkapkan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat berupa narasi.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh awalnya bersifat kabur dan diragukan tetapi dengan bertambahnya data dan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian, kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas akan menjadi lebih rinci dan kuat. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, penyusun membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan hasil analisis data yang juga akan diverifikasi selama penelitian berlangsung guna menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran sistematika penulisan pada skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan skripsi ini dengan terdiri dari lima bab yang menguraikan mengenai penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, Adapun sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran umum pada penelitian ini yang terdiri dari tujuh sub-bab pembahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum dari penelitian yaitu pernikahan itu sendiri secara umum yang kemudian membahas tentang pernikahan beda agama meliputi pandangan pernikahan beda agama dalam hukum positif, pandangan pernikahan beda agama pada agama Islam, pandangan pernikahan beda agama pada agama Katolik, dan pandangan pernikahan beda agama dalam hak asasi manusia, serta keabsahan dan legalitas pernikahan beda agama.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun akan memaparkan secara lengkap, jelas, dan sistematis terkait Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

Bab Keempat, menjelaskan serta menganalisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim bagi pemohon Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan tinjauan hukum positif terhadap penggunaan perspektif hak asasi manusia dalam pemberian izin pencatatan pernikahan beda agama.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan atau penutup yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, dan memberi saran ataupun rekomendasi yang kemudian dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya, serta daftar pustaka guna memberikan daftar rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai pernikahan beda agama dengan studi putusan pada Penetapan Pengadilan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk yang mengabulkan permohonan pemberian izin pencatatan nikah beda agama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, menggunakan beberapa pertimbangan hukum. Di antaranya yang lebih disorot yaitu sistem hukum pernikahan di Indonesia yang masih memberi peluang dilaksanakannya pernikahan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan utama pernikahan dirasa tidak cukup jelas melarang pernikahan beda agama. Hal ini kemudian dianggap sebagai kekosongan hukum oleh sebagian pihak. Di sisi lain, Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan dicatatkannya pernikahan beda agama yang kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi yang digunakan oleh hakim. Lebih lanjut, hakim menitikberatkan pertimbangan juga pada hak asasi para pemohon terkait status pribadi dan status hukum. Terlebih, para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang perlu dilindungi identitas diri dan status hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat hak atas kebebasan beragama serta hak untuk membentuk keluarga, dan menghindari adanya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat (kumpul kebo), maka hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk kemudian memberikan izin pencatatan nikah beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Pernikahan beda agama pada hakikatnya memang tidak dapat dibenarkan terlebih apabila dilihat dengan menggunakan sudut pandang setiap agama. Namun, pernikahan beda agama tidak terlepas kaitannya dari pembahasan hak asasi manusia. Apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan dalam merupakan hak mutlak yang tidak dapat diintervensi oleh apapun termasuk agama sekalipun. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki hak kebebasan beragama serta hak kebebasan untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Adanya desakan hak asasi manusia, negara perlu untuk segera mencari penyelesaian masalah. Undang-Undang Perkawinan dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) menimbulkan polemik tersendiri yang menyebabkan pembacaan terhadap makna pasal tersebut menjadi multitafsir. Lebih lanjut, negara tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap persoalan ini. negara tetap harus bertanggungjawab terutama mengatasi masalah pencatatan pernikahan. Solusi terbaik yang dapat digunakan saat ini apabila pernikahan beda agama sudah terjadi yakni dengan meminta penetapan oleh pengadilan dengan syarat pernikahan sudah dilaksanakan dengan

dua tata cara. Sehingga, unsur “hukum agama dan kepercayaan masing-masing” yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dapat terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan merupakan bentuk konkret dari sebuah hukum yang harus memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan pertimbangan sudah seharusnya lebih memperhatikan aspek-aspek lain yang dapat dijadikan dasar pertimbangan. Selain itu, sebaiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu yurisprudensi saja, akan tetapi perlu untuk melihat sumber hukum yang lain. Lebih lanjut, meskipun negara hanya bertanggungjawab atas masalah legalitas saja dalam hal ini pencatatan pernikahan, akan tetapi sudah semestinya hakim dalam penetapannya lebih memperhatikan keabsahan pernikahan terlebih dahulu.
2. Kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan agar memilih pasangan yang memiliki akidah dan keyakinan yang sama agar pondasi bagi rumah tangga dapat dibangun dengan kokoh dan tujuan pernikahan akan tercapai dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah.

Al-Qur'an Surah An-Nisa'.

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah.

Al-Qur'an Surah An-Nahl.

Al-Qur'an Surah Ar-Rum.

Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah.

Kitab

Kitab Hukum Kanonik.

Buku

Ali, Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basyir, KH. Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*, cet. ke-1. Malang: UMM Press.

Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana.

Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Jehani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, cet. ke-1. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kriswanta, G. 2012. *90 Tanya Jawab Tentang Perkawinan Secara Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Lon, Yohanes Servatius. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- MD, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Rieneke Cipta.
- Monib, Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish. 2009. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhtaj, Majda El. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Syamruddin. 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, cet ke-1. Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1. Banjarmasin: Antasari Press.

- Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saravistha, Deli Bunga Saravistha dkk., 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. ke-1. Bandung: Widina Chakti Persada Bandung.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-20. Jakarta: PT Intermasa.
- Suhartati. 2016. “Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II,” Skripsi Universitas Internasional Batam.
- Thalib, Sayuti. 2014. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahyuni, Sri. 2016. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, cet. Ke-1. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

Disertasi, Tesis, Skripsi

- Afif, M Nalilna Zaky. 2021. “Pernikahan Sebagai Misaqan Galizan Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar,” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Aji, Hanif Kusuma Aji. 2017. "Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Hakim)," Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Budiman, Arif. 2018. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Disabilitas Netra di Puskesmas Janti Kota Malang," Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haryadi, Tri. 2009. "Pengalaman Suami dan Para Istri Pada Perkawinan Poligami (Studi Fenomologis Pada Sebuah Keluarga Poligami)," Skripsi Universitas Indonesia.
- Herdinar, Andrian. 2016. "Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Irawan, Dedi. 2011. "Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)," Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khasanah, Briandari Uswatun. 2013. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul," Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2019. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin," Disertasi Universitas Airlangga.

- Lestaluhu, Ratna Dewi. 2013. "Analisis Yuridis Sosiologis Kawin Ganti/Kaweng Ganti (Studi Kasus di Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Maulana, Rifqi. 2017. "Studi Alasan Perkawinan Usia Muda Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 Ayat 2 di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2015," Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.
- Panggabean, Christian Dedi Chandra. 2021. "Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP," Tesis Universitas Islam Sumatera Utara.
- Prasanti, Karina Eka. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Tulungagung," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Rahmi, Husna Aisyah. 2016. "Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)," Skripsi Universitas Jember.
- Rupiat, Siti. 2019. "Optimalisasi BP4 Dalam Meminimalisir Angka Perceraian," Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Sari, Rahma Nurlinda. 2018. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM," Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

Setiabudi, Lysa. 2016. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)," Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Suhartati. 2016. "Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II," Skripsi Universitas Internasional Batam.

Tjahjandari, Agatha Arumsari Dewi. 2008. "Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia," Tesis Universitas Indonesia.

Yuanda, Eryanto Pagaftu. 2019. "Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," Skripsi Universitas Dharmawangsa.

Jurnal, Makalah, Artikel

Amna, Radhiah dkk., 2017. "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak," *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 6 No. 3.

Amir, Rahma. 2019. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1.

Amri, Aulil. 2020. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Sya'riah*, Vol. 22 No. 1.

Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-

- Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia,” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin dkk., 2013. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM,” *Khazanah*, Vol. 6 No. 1.
- Fatoni, Siti Nur dan Iu Ruslana. 2019. “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung,” *Varia Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Haitoni, Faisal. 2018. “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama,” *Tajdid*, Vol. 17 No. 2.
- Hartanto, Dwiwana Achmad. 2019. “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2.
- Hedi, Fathol dkk., 2017. “Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review*, Vol. 3 No. 3.
- Ibrahim, Hanif Millata. 2018. “Indikator Penerapan HAM Universal dan HAM Partikular dalam Putusan MK No. 46/PUU-Viii/2010 Tentang Anak di Luar Perkawinan dan Putusan MK No. 8/PUU-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2032>
- Kristanti, Puji dan Christiana Hari Soetjningsih. 2017. “Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak,” *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 9 No. 2.
- Lestari, Julita. 2020. “Pluralisme Agama di Indonesia,” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*. Vol. 1 No. 1.

- Listyawati, Peni Rinda dkk., 2020. "Legal Analysis of The Rejection Registration Interfaith Marriages," *IJLR: International Journal of Law Recontruction*, Vol. 4 No. 2.
- Muzammil, Iffah. 2016. "Telaah Gagasan Paramadina Tentang Pernikahan Beda Agama," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2.
- Nurcholish, Ahmad. 2015. "Interfaith Marriage in The Constitution and The Islamic Law Dynamics in Indonesia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 15 No. 1.
- Nurlaelawati, Euis. 2016. "Hukum Keluarga Islam ala Negara: Pernafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum," *Asy-Syir'ah*, Vol. 50 No. 1.
- Nurlizam, 2019. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 8 No. 2.
- Purwanto, Yedi. 2014. "Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945," *Asy-Syari'ah*, Vol. 16 No. 3.
- Putri, Elfirda Ade. 2021. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15 No. 1.
- Rohman, Moh Taufiqur. 2011. "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia," *Al-Ahwal*, Vol. 4 No. 1.
- Safarin, Muhammad Habiby Abil Fida, Fatimah. 2021. "Polemics on Interfaith Marriage: Law and Civil Law Perspectives," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Yudisia*, Vol. 7 No. 2.
- Sekarbuana, Made Widya dkk., 2021. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Setiarini, Laily Dwi. 2021. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, Vol. 19 No. 1.
- Setiyanto, Danu Ais. 2017. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7 No. 1.
- Setiyowati, 2016. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Simanjuntak, Enrico. 2019. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1.
- Siregar, Dina Sakina. 2023. "Dua Sisi Nikah Beda Agama: Hukum Agama vs Negara (Pemikiran M.Quraish Shihab & Nurcholis Madjid)," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 24 No. 1.
- Tobroni, Faiq. 2015. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3.
- Wahyuni, Sri. 2011. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No. 1.

Internet dan Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 29 Januari 2023 19:50 WIB.

Pujianti, Sri. “Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sementara%20itu%20dari%20MUI%20melalui,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah> diakses pada 17 Februari 2023 23:40 WIB.

Soetomo (ed.). 2022. “Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget Ya,” <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2> diakses pada 12 Oktober 2022 16:34 WIB.

“Romo Andang Berbicara Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Katolik - #RuangJumpa Ep. 05” dalam youtube Rumah Perdamaian <https://www.youtube.com/watch?v=ELAiIP3DT4U> diakses pada 16 Maret 2023 11:35 WIB.

“Sakramen Perkawinan,” <https://katedralmedan.or.id/katekese/sakramen-perkawinan/> diakses pada 20 Desember 2022 16:19 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 5 Februari 2023 17:33 WIB.

<https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses pada 3 Maret 22:56 WIB.

<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1124> diakses pada 12 Maret 2023 19:34 WIB.

Pasangan Beda Agama Bisa Sah Dengan 2 Tata Cara ini #KickAndy”
wawancara Kick Andy dengan Ahmad Nurcholish dalam youtube Metro
TV <https://youtu.be/zCrjZI-sT2w> diakses pada 27 Mei 2023 17:10 WIB.

